



Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1	Tri Agung Chrisnugroho	Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga;
2	Dwi Joko Santosa	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga, Unit Suruh;
3	Jumarsih	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga, Unit Suruh;
4	Sri Utami	Petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
5	Faqih Rohman Wahyu Hidayat	Relationship Manajer NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
6	Sapta Nugroho Vincentius	Relationship Manajer NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 3349/KC-VIII/MKR/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Suruh**, beralamat di Jl. Raya Tingkir Karanggede , Kelurahan Suruh, Kecamatan Suruh, Kab Semarang, dan dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, selanjutnya disebut sebagai

“PENGGUGAT”

Lawan

I Nama : Dwi Hadi Prasetyo
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dsn Karangasem RT 05 RW 06, Desa
Ketapang, Susukan, Kab. Semarang,
Jawa Tengah.
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT I;

II Nama : Novi Arie Purwaningsih
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Karangasem, RT 05, RW 06, Desa
Ketapang, Susukan, Kab. Semarang,
Jawa Tengah.
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT II;

III Nama : Rochatin.
Tempat/Tgl Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dsn Karangasem, RT 05 RW 06, Desa
Ketapangngn ng, Susukan, Kab. Semarang,
Jawa Tengah.
Pekerjaan : -
Selanjutnya disebut -----

TERGUGAT III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Pernyataan pencabutan gugatan oleh

Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 13 September 2022 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr., telah mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

Untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara Para Pihak dan atas hal tersebut Para Pihak akan melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pihak Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor : B.4218-KC-VIII/ADK/10/2022 yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya karena diantara Para Pihak telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang telah dicapai tersebut,, membebaskan untuk Kuasa Penggugat dan Para Tergugat agar menjalankannya dengan penuh tanggung jawab;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Reza Adhian Marga, SH., MH.- yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Unr., tanggal 4 Oktober 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sri Mei Puji Susiwati, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Mei Puji Susiwati, SH.

Reza Adhian Marga, SH.-MH.-

Perincian biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran :	
	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK :	
	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan: Rp.	510.000,-
4.	Biaya PNBPN: Rp.	40.000,-
5.	Meterai :	
	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Putusan :	
	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	675 000,- (enam ratus tujuh puluh lima riibu rupiah).